



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan beradab perlu diwujudkan dan negara menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki diperlukan upaya terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat dan sesuai perkembangan zaman.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka periode selama lima tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah serta memperhatikan rencana jangka menengah nasional.

13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alur kerja Analisis Gender.
15. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di kabupaten yang berperspektif Gender.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD, rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, rencana strategis Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 5

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan mengoordinasikan penyusunan RPJMD, rencana strategis Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah yang responsif Gender.

Bagian Kedua

Penganggaran Responsif Gender

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun PPRG yang dituangkan kedalam dokumen kebijakan umum anggaran/prioritas plafon anggaran sementara, rencana kerja Perangkat Daerah, dan dokumen pelaksana anggaran Perangkat Daerah.
- (2) PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen GAP, GBS, kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran yang responsif Gender.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah mengoordinasikan penyusunan dokumen kebijakan umum anggaran/prioritas plafon anggaran sementara, rencana kerja Perangkat Daerah, dan dokumen pelaksana anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Kabupaten.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan PUG di Kabupaten.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Pokja PUG

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di Kabupaten dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Ketua Pokja PUG merupakan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (4) Kepala Sekretariat Pokja PUG merupakan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (5) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender di Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun rencana aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif Gender.
- (2) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Kabupaten;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Kabupaten;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Kabupaten; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Kabupaten.

Bagian Kesatu
Focal Point PUG

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 1 pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) *Focal Point* menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Kabupaten kepada Pokja PUG melalui kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan PUG di Kabupaten secara berkala kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- \
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. program kerja PUG;
 - b. instansi yang terlibat;
 - c. penggunaan anggaran;
 - d. hasil yang telah dicapai;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan secara berjenjang pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi PUG di Kabupaten dapat dilakukan melibatkan perguruan tinggi, pusat studi wanita dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan/atau lembaga sosial masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian masukan dan saran dalam perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan PUG di Kabupaten.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan pada Perangkat Daerah.
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan PPRG bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan dan pelebagaan PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Kabupaten.

- (2) Pengawasan pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kebijakan PPRG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, proses dan mekanisme PPRG, instrumen PPRG yang digunakan dan indikator PPRG sebagai indikator capaian PPRD
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah dan desa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 23 Desember 2020
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.12 /TAHUN 2020)